

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 03 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU**

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,**

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas lingkungan yang cenderung semakin menurun sebagai akibat meningkatnya kerusakan lingkungan telah menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor;
  - b. bahwa penurunan kualitas lingkungan merupakan akibat dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan yang tidak dilaksanakan secara konsisten;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan peningkatan penataan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Menuju Indonesia Hijau;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU.

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Menuju Indonesia Hijau adalah suatu program pengawasan kinerja pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.
2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
3. Instansi teknis adalah Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
4. Deputi Menteri adalah Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.
5. Gubernur adalah kepala pemerintah provinsi.
6. Bupati adalah kepala pemerintah Kabupaten.

## Pasal 2

(1) Program Menuju Indonesia Hijau bertujuan untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah Kabupaten dalam peningkatan penataan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

(2) Sasaran Program Menuju Indonesia Hijau :

- a. meningkatnya tutupan vegetasi yang diikuti dengan perbaikan tata air dan kualitas air pada sumber air, menurunnya resiko terjadi bencana banjir dan tanah longsor, serta tertahannya laju kerusakan wilayah pesisir;

- b. meningkatnya konservasi energi melalui pemanfaatan energi bio-fuel dan energi bio massa (*bio-mass*) dari kegiatan penambahan tutupan vegetasi;
- c. menurunnya laju kemerosotan keanekaragaman hayati; dan
- d. Meningkatnya perlindungan terhadap lapisan atmosfer.

### Pasal 3

Ruang lingkup Program Menuju Indonesia Hijau meliputi:

- a. pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
- b. pengelolaan kuantitas dan kualitas sumber daya air yang terdiri dari mata air, sungai (termasuk estuari), danau/waduk dan rawa;
- c. pengendalian kerusakan pesisir dan laut;
- d. pengelolaan keanekaragaman hayati;
- e. pengendalian sumber kerusakan atmosfer; dan
- f. konservasi energi dan penggunaan energi alternatif.

### Pasal 4

Program Menuju Indonesia Hijau dilaksanakan melalui kegiatan penilaian kinerja pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

### Pasal 5

(1) Mekanisme pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau secara nasional sebagai berikut :

- a. Deputi Menteri bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau sebagaimana dimaksud pada huruf a, Deputi Menteri melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program serta melaporkannya kepada Menteri sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.

- c. Menteri mengkoordinasikan pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau.
  - d. Menteri dan Menteri teknis terkait melakukan pembinaan pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau.
- (2) Dalam rangka menunjang Program Menuju Indonesia Hijau di daerah, Gubernur melakukan evaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, serta menyampaikan hasil evaluasi kebijakan tersebut kepada Menteri.

#### Pasal 6

- Dalam pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau, Menteri berwenang:
- a. melakukan penyusunan dan publikasi *baseline data* mengenai konservasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan; dan
  - b. menetapkan pedoman pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

#### Pasal 7

- (1) Menteri memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten yang melaksanakan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan dengan kinerja yang sangat baik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pemerintah Kabupaten.
- (3) Penilaian kinerja pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemantauan dan penilaian yang tertuang dalam pedoman umum Program Menuju Indonesia Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (4) Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan Tim Pengarah dan Dewan Pertimbangan Penilaian Program Menuju Indonesia Hijau.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat setingkat Eselon I dari instansi teknis.
- (3) Dewan Pertimbangan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pemerhati lingkungan dan beranggotakan dari unsur pemerintah, pemerhati lingkungan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

## Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap kinerja pemerintah Kabupaten dalam peningkatan penataan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Deputi Menteri menetapkan Tim Penilai dan Sekretariat Program Menuju Indonesia Hijau.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kementerian Negara Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi, perguruan tinggi setempat, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Menteri.

## Pasal 10

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk kegiatan di tingkat nasional.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk kegiatan di tingkat daerah.

## Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 29 Juni 2006

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang  
Penaatan Lingkungan,

Hoetomo, MPA.